



## P U T U S A N

Nomor : 169/ PID / 2011 / PT.KT.Smda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : LA DEDI bin LA EGO ; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Kaindea (Sulawesi Tenggara) ; \_\_\_\_\_  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/tahun 1990 ; \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : Laki – laki ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Jl. Anggur RT. 56 Samarinda ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Swasta ; \_\_\_\_\_

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari : \_\_\_\_\_

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21-Januari 2011 s/d 09 Pebruari 2011 ; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d 21 Maret 2011 ; \_\_\_\_\_
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 s/d 09 April 2011 ; \_\_\_\_\_
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 04 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ; \_\_\_\_\_
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d 02 Juli 2011 ; \_\_\_\_\_
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda terhitung sejak tanggal 03 Juli 2011 s/d 01 Agustus 2011 ; \_\_\_\_\_
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011 ; \_\_\_\_\_
8. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011 ; \_\_\_\_\_

9. Perpanjangan .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober 2011 ; \_\_\_\_\_

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** \_\_\_\_\_

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Maret 2011 No.Reg.Perk : PDM-249/Samar/03/2011 terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa LA DEDI bin LA EGO pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Anggur Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Awalnya saksi korban Lisa Ariani binti Ismail yang masih berusia 15 tahun hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6472050204090094, yang menerangkan kalau saksi lahir pada tanggal 25 April 1995 dan Sdr. Fendi ( DPO ) adalah sepasang kekasih dan telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali dan perbuatan tersebut telah dilakukan sejak dari tahun 2010 dirumah Sdr. Fendi ( DPO ) ; \_\_\_\_\_
- Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menarik tangan kiri saksi korban secara paksa hingga tubuh saksi korban terpelanting diatas kasur dan saat diajak untuk melakukan hubungan suami isteri saksi korban menolak dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa keluar dari dalam kamar karena dalam keadaan terkunci sedangkan kunci kamar disembunyikan oleh terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Namun perbuatan terdakwa tersebut tidak saja dilakukan oleh terdakwa saja pada malam itu saksi korban juga dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh Sdr. Joko, Juanda, Jefri ( DPO ) sedangkan persetubuhan yang dilakukan dengan Sdr. Fendi ( DPO ) dilakukan dengan dasar  
suka .....

Dipindai dengan CamScanner



- suka sama suka ; \_\_\_\_\_
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban berada dibawah dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban ; \_\_\_\_\_
  - Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan dari hasil visum et repertum dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 015/KTA/1/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH,Sp.F selaku dokter Forensik yang menyatakan pada hasil kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya luka lecet pada punggung yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan juga ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, saat ini ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ; \_\_\_\_\_
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; \_\_\_\_\_

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LA DEDI bin LA EGO pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Anggur Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Awalnya saksi korban Lisa Ariani binti Ismail yang masih berusia 15 tahun hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6472050204090094, yang menerangkan kalau saksi lahir pada tanggal 25 April 1995 dan Sdr. Fendi ( DPO ) adalah sepasang kekasih dan telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali dan perbuatan tersebut telah dilakukan sejak dari tahun 2010 dirumah Sdr. Fendi ( DPO ) ; \_\_\_\_\_
- Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menarik tangan kiri saksi korban secara paksa hingga tubuh saksi korban terpelanting diatas kasur dan saat diajak untuk melakukan hubungan suami isteri saksi korban menolak dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa keluar dari dalam .....

Dipindai dengan CamScanner





dalam kamar karena dalam keadaan terkunci sedangkan kunci kamar disembunyikan oleh terdakwa ; \_\_\_\_\_

- Namun perbuatan terdakwa tersebut tidak saja dilakukan oleh terdakwa saja pada malam itu saksi korban juga dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh Sdr. Joko, Juanda, Jefri ( DPO ) sedangkan persetubuhan yang dilakukan dengan Sdr. Fendi ( DPO ) dilakukan dengan dasar suka sama suka ; \_\_\_\_\_

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban berada dibawah dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban ; \_\_\_\_\_

- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan dari hasil visum et repertum dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 015/KTA/1/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH,Sp.F selaku dokter Forensik yang menyatakan pada hasil kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya luka lecet pada punggung yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan juga ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, saat ini ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ; \_\_\_\_\_

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2011 Reg.Perkara No : PDM- 249/Samar/03/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan LA DEDI bin LA EGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perlindungan Anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu : Pasal 81 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap LA DEDI bin LA EGO berupa pidana penjara selama 9 ( sembilan ) tahun dikurangi selamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) Subsida 3 ( tiga ) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah baju wanita warna hijau ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita bertuliskan CK ; \_\_\_\_\_

- 1 (satu) .....

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah celana panjang jeans wanita warna abu-abu ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah BH warna pink ; \_\_\_\_\_
  - Dirampas untuk dimusnahkan ; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juli 2011 No : 258/Pid.B/2011/PN. Smda yang isinya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan bahwa terdakwa LA DEDI bin LA EGO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya " ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_
5. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah baju wanita warna hijau ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita bertuliskan CK ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans wanita warna abu-abu ; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah BH warna pink ; \_\_\_\_\_
 Dikembalikan kepada saksi LISA ARIANI ; \_\_\_\_\_
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwan sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, terdakwa LA DEDI bin LA EGO telah mengajukan permintaan banding dihadapan H. HELMI, SH,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda, dan terhadap permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2011 ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, .....

Dipindai dengan CamScanner



**Menimbang**, bahwa untuk mendukung permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2011, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2011 ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa sesuai surat Plh. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 19 Agustus 2011 Nomor : W18-U1/473/Pid/01.04/VIII/2011 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda dan terdakwa LA DEDI bin LA EGO, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda tanggal 27 Juli 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda, oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda serta Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena .....

Dipindai dengan CamScanner



karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo harus dikuatkan ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; \_\_\_\_\_

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat ( 1 ) Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ; \_\_\_\_\_
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 258/Pid.B/2011/PN. Smda yang dimintakan banding tersebut ; \_\_\_\_\_
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **06 Oktober 2011** oleh kami: **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, dengan **H. MAKMUN MASDUKI, SH, M. Hum** dan **FARID FAUZI, SH** Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Agustus 2011 No : 169 /Pid/2011/


PT.KT. Smda, .....

Dipindai dengan CamScanner



PT.KT. Smda, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.ABDUL HALIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum . -

MAJELIS HAKIM TSB  
Ketua,


  
IMAM SUNGUDI, SH

Hakim – Hakim Anggota,

  
H. MAKMUN MASDUKI, SH, M.Hum

  
FARID FAUZI, SH

Panitera Pengganti,

  
H. ABDUL HALIM, SH.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)